



P U T U S A N

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Sarolangun, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Sarolangun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 20 September 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri IM tanggal 20 April 1984 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 27 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1986 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja, setiap kali diingati Tergugat bukannya sadar tapi marah pada Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar;
 - c. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat seringkali pisah tempat tinggal dan seringkali pula rujuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh Tergugat mau makan Penggugat tidak boleh dan mengatakan tidak ada yang bisa dimakan dan dimasak, akibatnya Tergugat marah akhirnya terjadilah perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 26 September 2012 dan bertanggal 04 Oktober 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Mengenai dalil Penggugat pada angka 2, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal, 2) Mengenai dalil Penggugat pada angka 4.c, istilah rujuk tersebut Penggugat maksudkan untuk menyebutkan rukun kembali setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan 3) Mengenai dalil Penggugat pada angka 5, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;

Hal. 3 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah anak kandung Penggugat Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sementara Pemberi Keterangan dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemberi Keterangan menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar tiga kali dalam seminggu;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, yang Pemberi Keterangan dengar pada pokoknya mengenai persoalan ekonomi atau kebutuhan keluarga;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sering diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, sebagai anak kandung, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor - Seri IM Tanggal 20 April 1984, bukti mana telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti“P”);

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 400 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama setahun, kemudian pindah ke rumah milik mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi sebagai orang dituakan di kampung, Saksi sering diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk itu Saksi sudah delapan kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan upaya damai terakhir, dua bulan setelah berpisah, dihadiri oleh Kades, Kadus, Ketua RT, Ketua RW, di samping Penggugat dengan orang tuanya



dan Tergugat dengan tiga orang keponakannya, yang hasilnya gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terungkap dalam upaya perdamaian tersebut adalah mengenai masalah ekonomi, dimana menurut Penggugat, Tergugat tidak bekerja secara maksimal, di samping itu sebenarnya, menurut penilaian Saksi, Tergugat tersebut kurang waras, karena sering membentak secara tiba-tiba dan tidak mau menerima saran;
- Bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak lima bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak lima bulan yang lalu tersebut, disebabkan sejak saat itu Saksi melihat Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya sementara Tergugat tetap berada di rumah kediaman bersama mereka dengan anaknya bernama ANAK tersebut;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980-an dimana Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dengan jarak sekitar 50 meter, sejak delapan tahun yang lalu;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat memarahi Penggugat, sekitar sekali dalam seminggu;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat tersebut tidak sama dengan orang kebanyakan sifatnya, dimana Tergugat sering merenung sendirian dan marah meledak-ledak secara tiba-tiba;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah memotong karet;
- Bahwa Tergugat jarang bekerja, kadang-kadang yang memotong karet tersebut anaknya, kadang-kadang istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat keluarga kedua belah pihak berkumpul di rumah kediaman bersama setelah mereka berpisah untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 1986 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak mau bekerja dan setiap diingatkan Tergugat marah kepada Penggugat, b) Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar, dan c) Penggugat dengan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, yang puncaknya terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh tidak adanya makanan karena tidak ada yang akan dimasak yang akhirnya Tergugat kepada Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 1984,

Hal. 9 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 07 April 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri IM tanggal 20 April 1984, maka dengan demikian Penggugat berkompeten mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering diminta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk itu Saksi sudah delapan kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan upaya damai terakhir, dua bulan setelah berpisah, dihadiri oleh Kades, Kadus, Ketua RT, Ketua RW, di samping Penggugat dengan orang tuanya dan Tergugat dengan tiga orang keponakannya, yang hasilnya gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terungkap dalam upaya perdamaian tersebut adalah mengenai masalah ekonomi, dimana menurut



Penggugat, Tergugat tidak bekerja secara maksimal, di samping itu Tergugat tersebut kurang waras, karena sering membentak secara tiba-tiba dan tidak mau menerima saran;

3. Bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak lima bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat memarahi Penggugat, sekitar sekali dalam seminggu, yang penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat tersebut tidak sama dengan orang kebanyakan sifatnya, dimana Tergugat sering merenung sendirian dan marah meledak-ledak secara tiba-tiba;
2. Bahwa Tergugat jarang bekerja, kadang-kadang yang memotong karet tersebut anaknya, kadang-kadang istrinya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
4. Bahwa Saksi pernah melihat keluarga kedua belah pihak berkumpul di rumah kediaman bersama setelah mereka berpisah untuk mendamaikan mereka;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 11 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang mana ia menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang di antara penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak lima bulan yang lalu, di samping itu setelah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara mereka berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dikuatkan oleh keterangan keluarga Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pendapat al-Sayyid Sabiq di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	360.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal:

.....

2. Penggugat / Tergugat telah mengajukan upaya hukum atas putusan ini:

a.

Verzet tanggal :

.....

b.

Banding tanggal :

.....

c. Kasasi

tanggal :

d. Peninjauan Kembali tanggal

:

3. Putusan ini berkekuatan hukum tetap

tanggal :

Sarolangun,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,



Drs. NAMLIS

Hal. 17 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)